



Ilham, S.H., M.H | Aman Ma'arij, S.H., M.H | Hajairin, S.H., M.H

PENEGAKAN

HUKUM

TINDAK PIDANA PEMILUKADA

Editor: Darmin, S.KM., M.Kes

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILUKADA

Ilham, S.H., M.H | Aman Ma'arij, S.H., M.H | Hajairin, S.H., M.H



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILUKADA

Penulis:

Ilham, Aman Ma'arij, Hajairin

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Darmin

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-500-119-7

Cetakan Pertama:

April, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah buku yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILUKADA”** telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan.

Pemilihan umum kepala daerah merupakan tonggak penting dalam proses demokrasi sebuah negara. Namun, seperti halnya dalam segala aspek kehidupan, pemilihan umum juga rentan terhadap berbagai tantangan dan pelanggaran hukum yang dapat mengganggu integritas dan keadilan proses demokrasi.

Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan umum berlangsung dengan transparan, adil, dan bebas dari berbagai bentuk manipulasi atau tindakan pidana. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya menjamin proses pemilihan yang sah dan adil, tetapi juga merupakan fondasi utama bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Kami menyadari, buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang sudah membantu hingga buku ini dapat terbit. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Kami berharap karya ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, penegak hukum, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap tegaknya demokrasi di tanah air.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 URGENSI PEMILUKADA	1
A. Pemilukada Sarana Aktualisasi Demokrasi.....	1
B. Tolok Ukur Kualitas Demokrasi.....	1
C. Soal Tindak Pidana Pemilukada	3
D. Penelitian yang Relevan.....	6
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Sistem Hukum	9
2. Teori Penegakan Hukum	11
B. Landasan Konseptual.....	13
1. Hukum Pidana dan Tindak Pidana	13
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah	17
3. Konsep Penegakan Hukum Pemilukada.....	20
BAB 3 MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	29
A. Tugas, dan Wewenang Bawaslu	29
B. Batasan Tindak Pidana Pemilukada.....	32
C. Jenis-jenis Pelanggaran dalam Pemilukada	34
D. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan	36
E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).....	57
BAB 4 KENDALA-KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILUKADA	65
A. Gambaran Umum Pemilih di Kota Bima dan Kabupaten Bima	65
B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada.....	66
C. Kesimpulan	90
DAFTAR PUSTAKA	91
TENTANG PENULIS	95

1

URGENSI PEMILUKADA

A. PEMILUKADA SARANA AKTUALISASI DEMOKRASI

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana aktualisasi demokrasi yang diakui secara legal di dalam konstitusi, Oleh sebab itu pelaksanaan Pemilukada di Indonesia adalah keniscayaan. Negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, Pemilukada merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi¹. Dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan dengan prinsip “ langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”². Dalam praktiknya pemilukada sendiri di atur di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.³

B. TOLOK UKUR KUALITAS DEMOKRASI

Kualitas demokrasi suatu negara sering diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum di negara tersebut. Oleh karenanya, pemilihan umum dan demokrasi memiliki hubungan yang amat erat antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu di Indonesia dalam pelaksanaannya dikenal beberapa jabatan politik yang diisi dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta. 2006. hal. 67

² Muh.Risnain, “*Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas*”, Jurnal Etika Dan Pemilu Vol 5 No. 1 Tahun 2019

³ Adam Bintang Danesa Wijaya, “*Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Prespektif Pasal 24 c Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*” Jurnal Unmuh Jember, Vol. xx No. xx. Maret 2023

2

LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah adalah Teori Sistem Hukum dan Teori Penegakan Hukum.

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan Hukum tergantung tiga unsur sistem Hukum, yakni struktur Hukum (*struktur of law*), substansi Hukum (*substance of the law*) dan budaya Hukum (*legal culture*). Struktur Hukum menyangkut aparat penegak Hukum, substansi Hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya Hukum merupakan Hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁵

Tentang struktur Hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; thei jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem Hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga Hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat Hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana Hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana

¹⁵ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 33.

3

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

A. TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU

Secara umum, tugas dan wewenang Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu:⁴³

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 3. proses dan penetapan calon;
 4. pelaksanaan Kampanye;
 5. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 7. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 8. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

⁴³ Lihat pasal 30-31 undang-undang 10 tahun 2016

4

KENDALA-KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILUKADA

A. GAMBARAN UMUM PEMILIH DI KOTA BIMA DAN KABUPATEN BIMA

Kota Bima dan Kabupaten Bima merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Kota Bima terdiri dari Kecamatan dengan jumlah 5 serta Desa/Kelurahan dengan Jumlah seluruhnya adalah 38 Desa/Kelurahan sedangkan Kabupaten Bima terdiri dari Kecamatan dengan jumlah 18 serta Desa/Kelurahan dengan Jumlah seluruhnya adalah 191 Desa/Kelurahan.

Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan serta Desa/Kelurahan Kota dan Kabupaten Bima tahun 2018-2019

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kota Bima	5	38
2	Kabupaten Bima	18	191
Total		23	229

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Tahun 2010 - 2020 jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2018 mencapai 146.959 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 72.722 jiwa dan perempuan sebanyak 74.237 jiwa. Sedangkan Kabupaten Bima 488.577. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 243.267 jiwa dan perempuan sebanyak 245.310 jiwa.

Tabel 1.3 Data Proyeksi Penduduk Kota Bima dan Kabupaten Bima Tahun 2010-2020

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Kota Bima	146.959	72.722	74.237
2	Kabupaten Bima	488.577	24.3267	245.310
Total		635.536	315.989	319.547

Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kota Bima Dan Kabupaten Bima

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Prenada Media Grup, Jakarta
- Bagir Manan, 1999, *Jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Bandung: Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2018, *Potret Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2017 di Jawa Barat*, Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
- Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta.
- _____, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perespektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2014, *Internalisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2005, *System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, STHB Press, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hani andani, 2019, *Sengketa Pemilu 2017: Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers:Depok
- Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jkr.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Tiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Krimonologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya, Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Muladi, 1992, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta,;
- Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. Vii
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*, mira buana media, yogyakarta,
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, (2011), *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta
- Sarundajang, 2005, *Pemilukada Langsung, Problema dan prospek*, Kata Hasta Pustaka.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- _____, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta:
- _____, 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Murai Kencana.
- Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilihan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Syaifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Ilmiah Populer edisi lengkap*, Gitamedia Pers, Surabaya.
- Jonedin Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum*, Prenamedia Grop, Jakarta.

JURNAL

- Buletin Bawaslu, Bawaslu Launching IKP Pemilukada 2017, Edisi Juli-Agustus 2016
- Buletin Bawaslu, *Menyorot Fenomena Pemilukada Jilid II*, Edisi Januari-Februari 2017.

- Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran, Amir Ilyas, *Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 9, No. 1, Februari tahun 2020
- Ika Yuliana Susilawati, *"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi)"*, Jurnal Unizar Law Review Volume 1 Issue 2, Desember 2018
- Khairul Fahmi, *"Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilihan"* Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015
- Lalu Parman, Rodliyah & M. Natsir, *"Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan"* Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 1, Juni 2020.
- Magdalena Laurenzia Seba, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*, jurnal *Lex Administratum*, Vol. V/No. 9/Nov/2017
- Muhammad Ikwana Rahman, *Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berkaitan Dengan Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi*, jurnal *"el- Iqtishady"* volume 1 nomor 1, 2019
- Mahkamah Konstitusi, 2015, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilihan System for The Crime of Election
- Mohamad Shaufi Maula Anjani, Gatot Dwi Hendro Wibowo & L Parman, *"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak"*, jurnal *Media Bina Ilmiah*, Vol.13 No.9 April 2019
- Muh.Risnain, *"Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas"*, Jurnal Etika Dan Pemilu
- Nina Yuliawati, *"Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum"* Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Volume 3, No. 1 Mei 2021
- Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol 2 Nomor 2, November 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

INTERNET

Diakses melalui

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

pada hari kamis, 25 Maret, pada pukul 23.36

<https://ntb.bawaslu.go.id/2020/11/23/langgar-tindak-Pidana-pemilihan-2-oknum-kades-dijatuhi-Hukuman-Pidana/> di akses pada tanggal 07 April 2021, pukul 22.00 wita

<https://ntb.bawaslu.go.id/penanganan-pelanggaran-Pemilu-2019/>. Diakses pada hari, Jum'at 09 April 2021, Pukul 23.34 Wita

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>

TENTANG PENULIS

Ilham, S.H., M.H.

Penulis lahir di Desa Tangga Baru pada tanggal 07 Mei 1990, wilayah selatan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, menyelesaikan sekolah MI Yasin Desa Tangga Baru, SMP Negeri 2 Monta Dan SMK Negeri 1 Kota Bima, Gelar Sarjana Hukum (S.H) Penulis Selesaikan Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Pada Tanggal 23 Desember 2013, lulus Dengan Predikat *Cumlaude*. Gelar Magister Hukum (M.H) Bidang Hukum Pidana diraih pada Program Pascasarjana Universitas Mataram. Kesehariaannya saat ini sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Hukum Pidana Pada Universitas Muhammadiyah Bima, Advokat, Konsultan Hukum, *Editor* pada Journal of Excellence Humanities and Religiosity (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) dan *Layout* pada Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Bima.

Selama Menjadi Mahasiswa Aktif Di Beberapa Organisasi Intra Maupun Ekstra Kampus, antara Lain Pernah Menjadi Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Tada Tahun 2009-2010, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Tada Tahun 2010-2011, Sebagai Ketua Bidang Hikmah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bima Pada Tahun 2012-2013, Sebagai Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima Pada Tahun 2013-2014.

Selain itu Penulis Juga Aktif di Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB Sebagai Sekretaris Bidang Organisasi Tahun 2019-2023, Anggota Forum keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Bima, serta menjadi Pimpinan Daerah Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR) Kota Bima.

Aman Ma'arij, S.H., M.H.

Penulis lahir di Bima pada tanggal 12 September 1978, wilayah Kota Bima Nusa Tenggara Barat, menyelesaikan sekolah SDN, SMP Dan SMA di Kota Bima, Gelar Sarjana Hukum (S.H) Bidang Hukum Keperdataan Penulis Selesaikan Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Pada Tanggal 30 Desember 2004, lulus Dengan Predikat *cumlaude*. Gelar Magister Hukum (M.H) Bidang Hukum Pemerintahan diraih pada Program Pascasarjana Universitas Mataram, Pada Tanggal, 30 November 2011, Lulus juga dengan Predikat *cumlaude*. Kesehariaanya sebagai Sekretaris Rektor, Dosen Hukum Tata Negara Pada Universitas Muhammadiyah Bima, *Section Editor* Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Bima.

Selain itu Penulis Juga Aktif Di Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum (APSIH) PTMA Tahun 2021-2024, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Bima sebagai Bendahara Tahun 2021-2024 dan Sekretaris Bidang Hukum & HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bima 2023-2026.

Hajairin, S.H., M.H.

Penulis lahir di Desa Laju pada tanggal 15 November 1991, wilayah selatan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, menyelesaikan sekolah SDN, MTS Dan MA di Desa kelahirannya yaitu Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Gelar Sarjana Hukum (S.H) Penulis Selesaikan Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Pada Tanggal 23 Desember 2013, lulus Dengan Predikat *cumlaude*. Gelar Magister hukum (M.H) Bidang Hukum Pidana diraih pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Lulus juga dengan Predikat *cumlaude*. Saat ini penulis melanjutkan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta. Kesehariannya sebagai Dekan Fakultas Kesehatan, Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Hukum Pidana Pada Universitas Muhammadiyah Bima, Advokat, Konsultan Hukum dan *Editor In Chief* Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Bima.

Selama Menjadi Mahasiswa Aktif di Beberapa Organisasi Intra Maupun Ekstra Kampus, antara Lain Pernah Menjadi Ketua Bidang Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Tada Tahun 2009-2010, Sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Pada Tahun 2011-2012, Ketua Kordinator Wilayah 08 Badan Eksekutif Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (BEM-NTB) Raya Tahun 2012-2013, Sebagai Ketua Bidang Hikmah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bima Pada Tahun 2013-2014, Sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima Pada Tahun 2014-2015, Sebagai Ketua Bidang Hikmah DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2015-2017.

Selain itu Penulis Juga Aktif di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Al-Mahasin Bima sebagai ketua bidang advokasi dan investigasi Tahun 2014-2016, Sekretaris Bidang Hukum Dan HAM Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Bima Tahun 2016-2018, Ketua bidang organisasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima tahun 2020-Sekarang, Anggota Forum keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Bima dan menjadi Anggota Forum Publikasi Ilmiah Indonesia (FUBLIN) tahun 2021-Sekarang.

Penulis Yang Mempunyai Motto *Negara Tanpa Keadilan Seperti Perampok Yang Terorganisir*, begitu sering menjadi Narasumber pada berbagai kajian dan diskusi, baik oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemahasiswaan, kepemudaan dan kemasyarakatan. Selain itu rutin mengikuti

conference nasional maupun internasional, pada tahun 2020 mengikuti conference Internasional yang sudah di publikasi pada *Proceedings* internasional dengan judul artikel “*Legal Consequences Due to Environmental Damage: A Study on Material Excavation and Processing Done by PT Tukad Mas in Bima City*”, selain itu memiliki beberapa penelitian yang dibiayai oleh Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2019, pertama dengan judul “*Pelaksanaan BUMdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima*”. Kedua Pembiayaan Kemenrisdikti tahun anggaran 2020 dengan judul “*Akibat Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan: Studi Pada Penggalian dan Pengolahan Material Oleh PT TUKAD MAS Kota Bima*”, semuanya sudah dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi.

Beberapa publikasi penulis dalam bentuk buku referensi yakni “*Kriminologi Dalam Hukum Pidana*” tahun 2018, dan *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*” tahun 2022, sedangkan dalam bentuk Jurnal Nasional terakreditasi maupun Internasional antara lain: *Konstruksi Hukum Dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Sistem Peradilan Pidana, Peradilan Pidana Prespektif Abolisionisme: Kritik Terhadap Model Pemidanaan Fisik Menuju Pemidanaan Psikis, Praktik Penadahan Hasil Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Bima, Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima, Analisis Kriminologis Korupsi Perspektif Pendekatan Sobural, Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Village Government Legal Policies In Information Technology-Based Public Services dan Criminal Justice Reform: From Due Process Model to Reintegrative Model as an Alternative to Criminal Case Resolution*. Selain itu puluhan opini yang ditulis dan telah diterbitkan di berbagai media cetak dan online di wilayah Nusa Tenggara Barat maupun media nasional.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILUKADA

Pemilihan umum kepala daerah merupakan proses krusial dalam demokrasi sebuah negara. Namun, seringkali proses ini diwarnai oleh berbagai tindakan yang melanggar hukum, seperti manipulasi suara, pemalsuan dokumen, atau intimidasi terhadap pemilih. Buku ini membahas bagaimana penegakan hukum dapat memainkan peran penting dalam memastikan integritas pemilihan umum. Mulai dari identifikasi berbagai tindakan pidana yang mungkin terjadi, hingga penindakan yang efektif terhadap pelakunya.

Buku ini juga menggambarkan upaya yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hukum dalam pemilihan umum kepala daerah. Dengan demikian, buku ini memberikan gambaran tentang pentingnya penegakan hukum yang kuat dan efisien dalam memastikan proses demokrasi yang jujur, adil, dan independen.